

## **Perkembangan Qanun Aceh Dalam Perubahan Sosial dan Politik di Aceh**

**Anjas Putra Pradana<sup>1</sup>, Devin Akbar<sup>2</sup>, Ferdika Ananda<sup>3</sup>, Husaini<sup>4</sup>,  
Mufti Akbar<sup>5</sup>, Verra Noviana<sup>6</sup>, Zelfi Yumna<sup>7</sup>,  
Zulfiadi Agus Syahputra<sup>8</sup>**

<sup>1,s,d</sup> <sup>8</sup>Mahasiswa Prodi HPI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Banda Aceh  
Email Koresponden: muftiakbar37@gmail.com

### **ABSTRAK**

Artikel ini membahas perkembangan qanun di Aceh dalam konteks perubahan sosial dan politik yang terjadi di daerah tersebut. Qanun, yang merupakan produk hukum khas Aceh, memiliki akar sejarah yang kuat sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-16, ketika hukum Islam menjadi landasan utama dalam mengatur kehidupan masyarakat. Setelah era kolonialisme Belanda dan masa kemerdekaan Indonesia, perjuangan masyarakat Aceh untuk mempertahankan identitas Islam mereka tercapai dengan adanya pengakuan resmi melalui berbagai undang-undang otonomi khusus. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 menandai kebangkitan kembali qanun sebagai instrumen hukum yang penting di Aceh. Perubahan sosial dan politik, terutama setelah tragedi tsunami tahun 2004 dan perjanjian damai Helsinki tahun 2005, membawa stabilitas dan membuka jalan bagi rekonstruksi serta pembangunan di Aceh. Dalam konteks ini, qanun dikembangkan untuk mendukung proses tersebut, mencakup berbagai bidang seperti hukum pidana, ekonomi syariah, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan. Misalnya, Qanun Jinayat yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi sesuai syariat Islam sering menjadi sorotan karena tantangan dalam harmonisasi dengan hukum nasional dan isu hak asasi manusia. Perkembangan qanun di bidang ekonomi dan pendidikan menunjukkan adaptasi Aceh terhadap dinamika modern sambil mempertahankan prinsip-prinsip Islam. Qanun tentang ekonomi syariah mengatur kegiatan ekonomi yang adil dan berkeadilan, sementara qanun pendidikan memastikan sistem pendidikan berbasis nilai-nilai Islam. Secara keseluruhan, perkembangan qanun di Aceh mencerminkan respons adaptif terhadap perubahan sosial dan politik, menyeimbangkan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernisasi dan good governance, serta menunjukkan potensi besar dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan di Aceh.

**Kata kunci: Qanun Aceh, Perubahan Sosial, Politik**

### **Pendahuluan**

Aceh, sebuah provinsi di ujung barat Indonesia, memiliki kekhasan dalam sistem hukum yang diterapkan di daerahnya. Salah satu produk hukum khas Aceh adalah qanun. Qanun Aceh tidak hanya memiliki nilai normatif sebagai aturan hukum, tetapi juga menyimpan nilai historis dan kultural yang kental dengan identitas masyarakat Aceh (Abbas, 2018a).

Untuk memahami kedudukan qanun Aceh secara komprehensif, penting untuk melihatnya dari berbagai aspek, yaitu sejarah, pengaturan, fungsi, dan materi muatan yang dikandungnya.

Secara historis, keberadaan qanun di Aceh tidak lepas dari sejarah panjang Kesultanan Aceh yang berdiri sejak abad ke-16 (Adan, 2013). Kesultanan ini menerapkan hukum Islam sebagai landasan hukum negara, di mana qanun atau undang-undang dibuat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan. Tradisi ini terus berlanjut dan mengalami berbagai transformasi hingga era modern saat ini, di mana qanun tetap menjadi instrumen hukum yang diakui secara konstitusional di bawah kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pengaturan mengenai qanun Aceh dijamin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UU ini memberikan otonomi khusus kepada Aceh, termasuk wewenang untuk membentuk qanun sebagai peraturan daerah yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh. Pengaturan ini menunjukkan pengakuan pemerintah pusat terhadap keistimewaan Aceh, serta penghargaan terhadap kearifan lokal yang berkembang di daerah tersebut.

Fungsi utama dari qanun Aceh adalah sebagai instrumen hukum yang mengatur kehidupan masyarakat di Aceh. Qanun mencakup berbagai bidang, mulai dari hukum pidana, hukum perdata, hingga tata cara pemerintahan dan pelaksanaan syariat Islam. Dengan adanya qanun, diharapkan terwujudnya keteraturan sosial yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Aceh (Bahri, 2012).

Materi muatan qanun Aceh sangat beragam, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam bidang hukum pidana, qanun mengatur berbagai pelanggaran yang dianggap melanggar syariat Islam, seperti judi, zina, dan minum minuman keras, serta sanksi-sanksinya (Utami et al., 2022). Dalam bidang hukum perdata, qanun mengatur tentang warisan, pernikahan, dan kewarisan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, qanun juga mengatur

tentang pemerintahan, pembangunan, pendidikan, dan ekonomi yang sesuai dengan kearifan lokal.

Salah satu contoh penerapan qanun yang cukup dikenal adalah Qanun Jinayat, yang mengatur tentang tindak pidana yang melanggar hukum Islam dan sanksi-sanksinya. Qanun ini sering kali menjadi sorotan, baik di tingkat nasional maupun internasional, karena dianggap sebagai cerminan dari penerapan syariat Islam secara formal dalam sistem hukum daerah (Cibro, 2019). Meskipun demikian, penerapan qanun ini juga menimbulkan berbagai perdebatan terkait hak asasi manusia dan kesesuaian dengan hukum nasional.

Pentingnya qanun dalam sistem hukum Aceh tidak hanya terletak pada aspek legalnya, tetapi juga pada peran sosialnya. Qanun dianggap sebagai simbol identitas dan kedaulatan masyarakat Aceh dalam menjalankan kehidupannya sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Melalui qanun, masyarakat Aceh berupaya menjaga dan melestarikan tradisi serta norma-norma yang telah ada sejak zaman nenek moyang mereka.

Perjalanan sejarah qanun Aceh mencerminkan dinamika hubungan antara pusat dan daerah, serta upaya untuk menjaga kearifan lokal dalam bingkai negara kesatuan. Pengakuan terhadap qanun melalui UUPA menunjukkan adanya penghargaan terhadap keberagaman dan kekayaan budaya Indonesia. Namun, dalam praktiknya, penerapan qanun juga menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan harmonisasi antara hukum lokal dan hukum nasional (Abbas, 2018a).

Qanun juga memiliki peran penting dalam pembangunan hukum di Aceh. Melalui pembentukan qanun, masyarakat Aceh dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses legislasi dan penegakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Partisipasi masyarakat ini menjadi kunci dalam mewujudkan sistem hukum yang adil dan berkeadilan bagi seluruh warga Aceh.

Dalam konteks global, keberadaan qanun Aceh juga menarik perhatian sebagai contoh dari penerapan hukum Islam dalam negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Qanun Aceh menjadi salah satu referensi dalam studi hukum Islam dan pluralisme hukum di dunia. Dengan

demikian, qanun Aceh tidak hanya memiliki nilai lokal, tetapi juga nilai global yang penting dalam kajian hukum dan budaya (Ramli, 2022).

Secara keseluruhan, kedudukan qanun Aceh ditinjau dari aspek sejarah, pengaturan, fungsi, dan materi muatannya menunjukkan betapa pentingnya qanun dalam sistem hukum dan kehidupan masyarakat Aceh. Sebagai produk hukum yang khas, qanun Aceh mencerminkan upaya untuk menjaga identitas dan kearifan lokal dalam kerangka negara kesatuan. Melalui pengaturan yang komprehensif dan partisipasi masyarakat, qanun diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan hukum dan sosial di Aceh.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis, yuridis, dan sosiologis. Pendekatan historis dilakukan untuk melacak asal-usul dan perkembangan qanun Aceh dari masa Kesultanan Aceh hingga era otonomi khusus saat ini. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan qanun Aceh, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan berbagai qanun yang telah disahkan. Sementara itu, pendekatan sosiologis diterapkan untuk memahami bagaimana masyarakat Aceh menerima, mengimplementasikan, dan menanggapi qanun dalam kehidupan sehari-hari. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, analisis dokumen hukum, dan wawancara dengan tokoh masyarakat dan pakar hukum di Aceh.

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, di mana hasil dari studi pustaka dan wawancara diinterpretasikan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kedudukan qanun Aceh. Penelitian ini juga memanfaatkan metode komparatif untuk melihat perbedaan dan persamaan antara qanun Aceh dengan sistem hukum nasional Indonesia serta hukum Islam di negara lain. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai peran qanun dalam sistem hukum di Aceh dan bagaimana qanun tersebut

berkontribusi terhadap pembangunan hukum, sosial, dan budaya di wilayah tersebut.

## **Pembahasan/hasil**

### **A. Asal Usul dan Perkembangan Qanun Aceh**

Qanun Aceh memiliki akar sejarah yang panjang dan mendalam, berawal dari masa Kesultanan Aceh Darussalam yang berdiri pada abad ke-16. Pada masa itu, Kesultanan Aceh dikenal sebagai salah satu kerajaan Islam yang kuat dan berpengaruh di Asia Tenggara (Sugiri, 2021). Hukum Islam menjadi landasan utama dalam mengatur kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Qanun, yang berarti peraturan atau undang-undang, diimplementasikan sebagai instrumen hukum untuk mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Salah satu qanun terkenal dari masa ini adalah Qanun Al-Asyi, yang mengatur tentang hukum perdagangan dan maritim.

Pada masa Kesultanan Aceh, qanun disusun berdasarkan syariat Islam dengan penekanan pada prinsip keadilan, kemaslahatan umum, dan kepatuhan kepada hukum Allah. Sultan sebagai pemimpin tertinggi memiliki wewenang untuk mengeluarkan qanun dengan nasihat dari para ulama dan cendekiawan. Struktur ini mencerminkan hubungan erat antara kekuasaan politik dan agama di Aceh. Qanun yang dikeluarkan pada masa itu berfungsi untuk menegakkan ketertiban dan keadilan serta memastikan kepatuhan masyarakat terhadap ajaran Islam (MZ et al., 2023).

Setelah jatuhnya Kesultanan Aceh pada akhir abad ke-19 akibat kolonialisme Belanda, penerapan qanun mengalami penurunan. Belanda memperkenalkan sistem hukum barat yang banyak berbeda dengan hukum Islam yang sebelumnya berlaku (Fahira, 2024). Meskipun demikian, qanun dan nilai-nilai hukum Islam tetap hidup dalam praktik hukum adat masyarakat Aceh. Banyak aspek hukum Islam yang terus dipegang teguh dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun tidak diakui secara formal dalam sistem hukum kolonial.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Aceh terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan atas kekhususannya dalam menerapkan

hukum Islam. Perjuangan ini mencapai puncaknya pada era Reformasi, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. UU ini memberikan dasar hukum bagi Aceh untuk menerapkan syariat Islam secara formal dalam bentuk qanun. Langkah ini dilihat sebagai pengakuan terhadap sejarah dan identitas keagamaan masyarakat Aceh.

Pada tahun 2001, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. UU ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Aceh dalam mengatur urusan dalam negeri, termasuk pembentukan qanun. Dengan dasar hukum ini, qanun mulai disusun dan diimplementasikan kembali secara formal dalam sistem hukum daerah. Ini menandai era baru dalam penerapan qanun di Aceh, di mana hukum Islam dapat diterapkan secara resmi di bawah kerangka negara kesatuan.

Perkembangan qanun Aceh terus berlanjut dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UU ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi Aceh untuk mengatur urusan pemerintahan dan masyarakat berdasarkan syariat Islam. UUPA mengakui dan menjamin hak Aceh untuk membentuk qanun yang mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hukum pidana, hukum perdata, hingga tata cara pemerintahan dan pelaksanaan syariat Islam.

Salah satu qanun yang menonjol dalam perkembangan ini adalah Qanun Jinayat, yang mengatur tentang tindak pidana yang melanggar hukum Islam dan sanksi-sanksinya. Qanun Jinayat sering menjadi sorotan karena penerapannya yang mencerminkan komitmen Aceh dalam menegakkan syariat Islam secara formal. Namun, penerapan qanun ini juga menimbulkan berbagai perdebatan dan tantangan, terutama terkait dengan hak asasi manusia dan kesesuaian dengan hukum nasional.

Selain Qanun Jinayat, Aceh juga memiliki qanun yang mengatur tentang berbagai aspek lainnya seperti pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan. Misalnya, Qanun tentang Pendidikan mengatur sistem pendidikan di Aceh agar sejalan dengan nilai-nilai Islam dan budaya lokal.

Qanun tentang Ekonomi mengatur tata cara pengelolaan sumber daya alam dan kegiatan ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah. Semua ini menunjukkan upaya Aceh untuk membangun sistem hukum yang komprehensif dan sesuai dengan nilai-nilai lokal (Maslijar, 2020).

Qanun Aceh juga memiliki peran penting dalam memperkuat identitas dan kearifan lokal masyarakat Aceh. Melalui qanun, masyarakat Aceh dapat menjalankan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya mereka. Qanun juga berfungsi sebagai alat untuk melestarikan tradisi dan norma yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, qanun tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai simbol identitas dan kedaulatan masyarakat Aceh.

Secara keseluruhan, asal usul dan perkembangan qanun Aceh mencerminkan perjalanan panjang dalam menjaga dan menegakkan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Dari masa Kesultanan Aceh hingga era otonomi khusus, qanun terus berkembang dan beradaptasi dengan berbagai tantangan zaman. Melalui qanun, Aceh tidak hanya mempertahankan warisan sejarah dan budayanya, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan hukum dan sosial di Indonesia.

## **B. Pengaruh Hukum Islam Terhadap Penciptaan Qanun**

Pengaruh hukum Islam terhadap penciptaan qanun di Aceh sangat signifikan, mengingat Aceh dikenal sebagai “Serambi Mekah” yang memiliki tradisi Islam yang kuat dan mendalam. Sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-16, hukum Islam telah menjadi landasan utama dalam mengatur kehidupan masyarakat. Qanun yang dibuat pada masa itu merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip hukum Islam yang diterapkan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Aceh. Pengaruh ini terus berlanjut hingga era modern, di mana qanun tetap menjadi instrumen hukum yang penting di Aceh (Adinda et al., 2024).

Hukum Islam memberikan kerangka normatif yang jelas bagi penciptaan qanun. Prinsip-prinsip seperti keadilan (‘adl), kemaslahatan umum (maslahah), dan kepatuhan terhadap hukum Allah menjadi dasar

dalam penyusunan qanun. Misalnya, dalam bidang hukum pidana, qanun Aceh mengatur tentang larangan dan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang dianggap melanggar syariat Islam, seperti zina, judi, dan minum minuman keras. Ketentuan-ketentuan ini diambil langsung dari hukum pidana Islam (jinayat) yang bertujuan untuk menjaga moralitas dan ketertiban sosial.

Salah satu contoh konkret dari pengaruh hukum Islam terhadap qanun adalah Qanun Jinayat, yang secara khusus mengatur tindak pidana yang melanggar syariat Islam dan sanksi-sanksinya. Qanun ini mencerminkan komitmen Aceh untuk menegakkan hukum Islam secara formal dalam sistem hukumnya. Ketentuan-ketentuan dalam Qanun Jinayat diambil dari berbagai sumber hukum Islam klasik, seperti Al-Quran, Hadis, dan kitab-kitab fikih, yang kemudian disesuaikan dengan konteks lokal Aceh (Idris & Marhaban, 2024).

Selain dalam bidang hukum pidana, pengaruh hukum Islam juga terlihat dalam bidang hukum perdata, seperti hukum keluarga dan kewarisan. Qanun tentang pernikahan, misalnya, mengatur tentang syarat dan prosedur pernikahan yang sesuai dengan hukum Islam, termasuk ketentuan tentang mahar, hak dan kewajiban suami-istri, serta perceraian. Dalam hal kewarisan, qanun mengatur tentang pembagian harta warisan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum kewarisan Islam.

Pengaruh hukum Islam terhadap penciptaan qanun juga tercermin dalam bidang ekonomi. Qanun tentang ekonomi syariah mengatur tentang kegiatan ekonomi dan perdagangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, kewajiban zakat, dan tata cara muamalah yang halal. Ketentuan-ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkeadilan serta menjaga kesejahteraan masyarakat Aceh (Abbas, 2018).

Di bidang pemerintahan, hukum Islam juga memberikan pengaruh yang besar terhadap penciptaan qanun. Qanun tentang pemerintahan daerah mengatur tentang tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti musyawarah (syura), keadilan ('adl), dan amanah. Qanun ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan

yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan rakyat.

Pengaruh hukum Islam juga terlihat dalam bidang pendidikan. Qanun tentang pendidikan di Aceh mengatur tentang kurikulum dan sistem pendidikan yang berbasis nilai-nilai Islam. Pendidikan agama menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan di Aceh, dengan tujuan untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia dan berilmu pengetahuan yang tinggi. Selain itu, qanun ini juga mengatur tentang pengelolaan lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren dan madrasah (Fajri et al., 2021).

Secara keseluruhan, pengaruh hukum Islam terhadap penciptaan qanun di Aceh menunjukkan betapa kuatnya peran agama dalam membentuk sistem hukum dan tata kehidupan masyarakat Aceh (Julimas & Yanto, 2024). Melalui qanun, nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dapat diimplementasikan secara formal dalam sistem hukum daerah, memberikan landasan normatif yang kuat bagi pembangunan hukum dan sosial di Aceh. Qanun tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi serta nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh.

### **C. Perkembangan Qanun Dalam Menyikapi Perubahan Sosial dan Politik di Aceh**

Perkembangan qanun di Aceh mencerminkan respons yang adaptif terhadap perubahan sosial dan politik yang terjadi di daerah tersebut (Efendi & Hadana, 2022). Sejak masa Kesultanan Aceh hingga era otonomi khusus, qanun telah mengalami berbagai transformasi untuk tetap relevan dan efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat. Pada awalnya, qanun berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam tata kehidupan sehari-hari, tetapi seiring berjalannya waktu, qanun juga mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip modern untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial dan politik (Cibro, 2018).

Pada masa Kesultanan Aceh, qanun berfungsi sebagai hukum yang mengatur segala aspek kehidupan berdasarkan syariat Islam. Sultan memiliki kewenangan untuk menetapkan qanun dengan bimbingan ulama

dan cendekiawan. Namun, dengan berakhirnya kesultanan akibat kolonialisme Belanda, penerapan qanun mengalami penurunan karena diperkenalkannya sistem hukum Barat oleh Belanda. Meskipun demikian, nilai-nilai dan praktik hukum Islam tetap bertahan dalam kehidupan masyarakat melalui hukum adat.

Era kemerdekaan Indonesia membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum di Aceh. Keinginan masyarakat Aceh untuk tetap mempertahankan identitas dan nilai-nilai Islam mendorong upaya untuk mendapatkan pengakuan atas kekhususan Aceh. Hal ini tercapai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang memberikan dasar hukum bagi Aceh untuk mengimplementasikan syariat Islam melalui qanun.

Transformasi besar dalam perkembangan qanun terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. UU ini memberikan kewenangan luas kepada Aceh untuk mengatur urusan dalam negeri, termasuk pembentukan qanun. Dengan demikian, qanun kembali mendapatkan posisi penting sebagai instrumen hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal.

Perubahan sosial dan politik yang terjadi setelah tsunami pada tahun 2004 dan perjanjian damai Helsinki pada tahun 2005 juga mempengaruhi perkembangan qanun di Aceh. Tragedi tsunami membawa perhatian global dan membuka peluang bagi Aceh untuk membangun kembali dengan dukungan internasional. Perjanjian damai Helsinki mengakhiri konflik panjang antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia, membuka jalan bagi stabilitas politik dan sosial di Aceh. Dalam konteks ini, qanun dikembangkan untuk mendukung proses rekonstruksi dan pembangunan, serta untuk memastikan implementasi syariat Islam yang lebih baik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengaturan

qanun. UUPA mengakui hak Aceh untuk membentuk qanun yang mencakup berbagai bidang, seperti hukum pidana, hukum perdata, ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Qanun ini tidak hanya mengatur tentang pelaksanaan syariat Islam, tetapi juga tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Ini mencerminkan adaptasi qanun terhadap tuntutan modernisasi dan good governance.

Perkembangan qanun di bidang hukum pidana tercermin dalam Qanun Jinayat, yang mengatur tindak pidana yang melanggar hukum Islam dan sanksi-sanksinya. Qanun ini sering menjadi sorotan baik di tingkat nasional maupun internasional karena dianggap sebagai manifestasi formal dari syariat Islam dalam sistem hukum daerah. Meskipun demikian, penerapannya menimbulkan perdebatan terkait hak asasi manusia dan harmonisasi dengan hukum nasional (Putri et al., 2024). Ini menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam menyeimbangkan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia.

Di bidang ekonomi, qanun juga mengalami perkembangan untuk mendukung perekonomian syariah. Qanun tentang ekonomi syariah mengatur tentang kegiatan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, kewajiban zakat, dan tata cara muamalah yang halal. Ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkeadilan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat Aceh. Pengembangan qanun di bidang ini menunjukkan upaya Aceh untuk menyesuaikan hukum Islam dengan dinamika ekonomi modern.

Perkembangan qanun di bidang pendidikan juga mencerminkan adaptasi terhadap perubahan sosial. Qanun tentang pendidikan mengatur sistem pendidikan yang berbasis nilai-nilai Islam, dengan tujuan membentuk generasi yang berakhlak mulia dan berilmu pengetahuan tinggi. Selain itu, qanun ini juga mengatur tentang pengelolaan lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren dan madrasah, yang merupakan bagian penting dari sistem pendidikan di Aceh. Ini menunjukkan komitmen Aceh untuk menjaga dan mengembangkan tradisi pendidikan Islam dalam konteks modern.

Secara keseluruhan, perkembangan qanun di Aceh mencerminkan respons adaptif terhadap perubahan sosial dan politik yang terjadi di daerah tersebut. Melalui qanun, Aceh berupaya menjaga identitas dan nilai-nilai Islam, sambil tetap menyesuaikan dengan tuntutan modernisasi dan good governance. Tantangan yang dihadapi dalam proses ini menunjukkan kompleksitas dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip universal. Namun, perkembangan qanun di Aceh juga menunjukkan potensi besar dalam membangun sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

### **Kesimpulan**

Kesimpulannya, perkembangan qanun di Aceh mencerminkan kemampuan daerah ini dalam menavigasi perubahan sosial dan politik sambil mempertahankan identitas Islam yang kuat. Dari masa Kesultanan Aceh hingga era otonomi khusus, qanun terus berevolusi untuk mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam tata kehidupan modern. Berbagai undang-undang yang memberikan otonomi khusus telah memungkinkan Aceh untuk mengembangkan qanun yang mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti hukum pidana, ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan, dengan tetap mengedepankan prinsip syariat Islam. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk harmonisasi dengan hukum nasional dan isu hak asasi manusia, qanun Aceh berhasil menunjukkan adaptabilitas dan relevansinya dalam menciptakan sistem hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan kearifan lokal.

### **Daftar Pustaka**

- Abbas, S. (2018). *Antologi Pemikiran Hukum Syariah di Aceh*. CV. Naskah Aceh.
- Abbas, S. (2018). *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*. CV. Naskah Aceh.
- Adan, H. Y. (2013). *Islam dan Sistem Pemerintahan di Aceh masa Kerajaan Aceh Darussalam*. NASA-Ar-Raniry Press.
- Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J. (2024). *Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di*

- Indonesia. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 12–25.
- Bahri, S. (2012). Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.62>
- Cibro, R. (2018). Dari Islam Politik Ke Acehnologi Biografi Pemikiran Kamaruzzaman Bustamam- Ahmad. *At-Tafkir*, 11(2), 18–39. <https://doi.org/10.32505/at.v11i2.733>
- Cibro, R. (2019). Syariat Yang Bermakrifat. In *Islam, Formalisasi Syariat Islam dan Post-Islamisme di Aceh*. Bandar Publishing.
- Efendi, S., & Hadana, E. S. (2022). Criminal Law and Social Development in Aceh. *PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies*, 185–196. <https://doi.org/10.47498/dicis.v1i1.1034>
- Fahira, J. (2024). Kebijakan Politik Kolonial Belanda Dalam Menaklukkan Aceh. *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 1–11. <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/wathan%7C1>
- Fajri, I., Rahmat, R., Sundawa, D., & Yusoff, M. Z. M. (2021). Pendidikan Nilai dan Moral Dalam Sistem Kurikulum Pendidikan di Aceh. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 710–724. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i3.38525>
- Idris, M. N., & Marhaban, N. (2024). Hudud dalam Alquran; Historisitas dan Pengembangan Hukum Islam. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 212–223.
- Julimas, A. L., & Yanto, J. (2024). Peran Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam dalam Penguatan Syariat Islam di Kalangan Mahasiswa STAIN Meulaboh. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 61–71.
- Maslijar, H. (2020). Menyelesaikan Permasalahan Qanun Jinayat Aceh. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 12(1), 75. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v12i01.362>
- MZ, H., Efendi, S., Khamisan, K., & Risaldi, M. (2023). Keadilan Sebagai Maqāṣid Al-Darūriyyāt Dalam Kebutuhan Sosial Modern. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 3(2), 247–268. <https://doi.org/10.46339/ijsj.v3i2.47>
- Putri, N. K., Simeulu, A., Fitri, F. A., Trilia, I., Mulitalia, & Adisma, M. F. (2024). Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 55–63.
- Ramli, R. (2022). Kontribusi Studi Kawasan Bagi Paradigma Keilmuan Acehnologi. *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(1), 1–20. <https://doi.org/10.47498/bidayah.v13i1.683>

- Sugiri, A. (2021). *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia Abad VII Sampai Abad XV*. A-Empat.
- Utami, A., Sukiakhy, K. M., & Jummi, C. V. R. (2022). Proses Penyusunan Qanun Provinsi Aceh Tentang Khalwat (Mesum). *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(1), 15–30.  
<https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1004>